



**P U T U S A N**

**Nomor : 104/Pid.B/2022/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara tele conference pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Pinuji Alias Bambang Bin Hadi Wasono ;
2. Tempat lahir : Kalianda Lampung ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Februari 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum ;

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP.

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 Tanpa No Pol An.AKHULMUMININ
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung
  - Uang senilai Rp. 200.000,-

Digunakan dalam perkara PUJO KUSUMO BIN KARJO

4. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa BAMBANG menerima panggilan telepon dari saksi PUJO KUSUMO yang meminta terdakwa BAMBANG untuk membantu saksi PUJO menggadaikan motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol, mendengar hal tersebut terdakwa BAMBANG bertanya “Motor siapa itu” dan dijawab oleh saksi PUJO “ motor keluarga ” dan setelah itu terdakwa BAMBANG dan saksi PUJO

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk bertemu di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin.

Sesampainya di cafe Ibu Giarti, terdakwa BAMBANG langsung bertemu dengan saksi PUJO. Pada saat itu saksi PUJO berkata "saya mau gadaikan motor " dan dijawab oleh terdakwa BAMBANG " ya digadaikan aja". Kemudian terdakwa BAMBANG mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN tersebut. Tak lama kemudian datanglah sdr. BUDI Alias NGEPAK (DPO) yang hendak menerima gadaian sepeda motor tersebut ke café Ibu Giarti. Saksi PUJO dan sdr. BUDI kemudian bertemu dan sepakat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN digadaikan dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Kemudian saksi PUJO menerima uang hasil gadaian sepeda motor tersebut dari sdr. BUDI dan setelahnya saksi PUJO memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa BAMBANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 yang dibawa oleh saksi PUJO untuk digadaikan bukan milik saksi PUJO, dan tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut baik STNK maupun BPKP.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu saksi PUJO menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SUJATMIKO tersebut, saksi SLAMET RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 Tanpa No Pol An.AKHULMUMININ.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- Uang senilai Rp. 200.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Ridwan Bin Ahmad Sumeri ;

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penadahan tersebut
- Bahwa pendahan tersebut adalah penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN adalah terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul.17.30 Wib pada saat Saksi Slamet pulang Saksi Slamet melihat keponakan Saksi Slamet yaitu terdakwa PUJO KUSUMO Bin KARJO telah ada dirumah dan kemudian Saksi Slamet pun menegur terdakwa “ kamu dari mana “ dan terdakwa menjawab “ saya habis kerja dari musi rawas “ pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pkl.10.00 Wib Saksi Slamet berangkat dari rumah Saksi Slamet bersama Saksi Warsini, sementara terdakwa tinggal dirumah Saksi Slamet dan saat itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 No Pol BH 6945 FX warna hitam les hijau An.AKHULMUMININ ( Sepeda Motor tersebut pada saat hilang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dipasang No Pol /Plat) yang biasanya Saksi Slamet gunakan untuk kepasar Saksi Slamet taruh didalam rumah dan sepeda motor itu Saksi Slamet kunci setang serta kunci kontak motor Saksi Slamet simpan di dalam lipatan baju ( pada saat itu terdakwa masih berada di dalam rumah saksi). Pada pukul.13.30 Wib, saat Saksi Slamet pulang ke rumah, Saksi Slamet melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 No Pol BH 6945 FX warna hitam les hijau An.AKHULMUMININ berikut kunci kontak yang Saksi Slamet simpan di dalam lipatan baju., dan kemudian uang senilai Rp.80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang Saksi Slamet simpan di dalam kaleng juga hilang. Setelah mengetahui bahwa Sepeda Motor Saksi Slamet hilang serta terdakwa tidak ada dirumah maka, Saksi Slamet berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak juga ketemu. Kemudian beberapa hari kemudian setelah saksi slamet melaporkan kehilangan motornya tersebut, saksi diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada suku anak dalam oleh terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO.

- Bahwa dari kejadian penadahan tersebut saksi SLAMET RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Trikodar Roma Doni Alias Doni Bin Slamet Ridwan :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penadahan tersebut.
- Bahwa pendahan tersebut adalah penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN adalah terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO.

- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut, Saksi sedang pergi kondangan ke SPI dan Saksi menegtahui bahwa telah terjadi pencurian itu yaitu pada saat Saksi pulang kerumah, Saksi melihat di rumah tidak ada bapak Saksi yaitu Saksi Slamet serta terdakwa PUJO dan saat itu Saksi melihat 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 No Pol BH 6945 FX warna hitam les hijau An.AKHULMUMININ yang ada dirumah Saksi tidak ada lagi dan pada sore harinya bapak Saksi Slamet datang dan memberitahu bahwa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 No Pol BH 6945 FX warna hitam les hijau An.AKHULMUMININ telah hilang dan Saksi Slamet mencari keberadaan terdakwa PUJO karena dia yang terkahir ada dirumah sebelum terjadinya pencurian. Kemudian beberapa hari kemudian setelah saksi slamet melaporkan kehilangan motornya tersebut, saksi diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada suku anak dalam oleh terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO.
- Bahwa dari kejadian penadahan tersebut saksi SLAMET RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi Warsini Binti Naidi :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penadahan tersebut.
- Bahwa penadahan tersebut adalah penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN.

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN adalah terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pkl.10.00 Wib Saksi Warsini berangkat dari rumah Saksi slamet, bersama Saksi Slamet untuk mencari berondolan dengan menggunakan sepeda motor, sementara terdakwa PUJO tinggal di rumah Saksi slamet dan saat itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 No Pol BH 6945 FX warna hitam les hijau An.AKHULMUMININ yang biasanya di gunakan untuk kepasar di taruh di dalam rumah . kemudian Pada pukul 13.30 Wib, saat Saksi Warsini pulang kerumah, Saksi Warsini dan Saksi Slamet melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 No Pol BH 6945 FX warna hitam les hijau An.AKHULMUMININ telah hilang dan kemudian uang senilai Rp.80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang di simpan di dalam kaleng juga hilang. Setelah Saksi Warsini mengetahui bahwa Sepeda Motor Saksi Slamet hilang serta terdakwa tidak ada dirumah maka, Saksi Slamet berusaha mencari keberadaan terdakwa namun tidak juga ketemu. Kemudian beberapa hari kemudian setelah saksi slamet melaporkan kehilangan motornya tersebut, saksi diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada suku anak dalam oleh terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO.
  - Bahwa dari kejadian penadahan tersebut saksi SLAMET RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
- 4 Saksi Bambang Pinuji :
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa penadahan tersebut adalah penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan penadahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SLAMET RIDWAN adalah terdakwa BAMBANG PINUJI Alias BAMBANG Bin HADI WASONO
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa BAMBANG menerima panggilan telepon dari saksi PUJO KUSUMO yang meminta terdakwa BAMBANG untuk membantu saksi PUJO menggadaikan motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol, mendengar hal tersebut terdakwa BAMBANG bertanya "Motor siapa itu" dan dijawab oleh saksi PUJO " motor keluarga " dan setelah itu terdakwa BAMBANG dan saksi PUJO sepakat untuk bertemu di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin.
- Bahwa sesampainya di cafe Ibu Giarti, terdakwa BAMBANG langsung bertemu dengan saksi PUJO. Pada saat itu saksi PUJO berkata "saya mau gadaikan motor " dan dijawab oleh terdakwa BAMBANG " ya digadaikan aja". Kemudian terdakwa BAMBANG mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN tersebut. Tak lama kemudian datanglah sdr. BUDI Alias NGEPAK (DPO) yang hendak menerima gadaian sepeda motor tersebut ke café Ibu Giarti. Saksi PUJO dan sdr. BUDI kemudian bertemu dan sepakat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN digadaikan dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Kemudian saksi PUJO menerima uang hasil gadaian sepeda motor tersebut dari sdr. BUDI dan setelahnya saksi PUJO memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa BAMBANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan. Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penadahan Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa BAMBANG menerima panggilan telepon dari saksi PUJO KUSUMO yang meminta terdakwa BAMBANG untuk membantu saksi PUJO menggadaikan motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol, mendengar hal tersebut terdakwa BAMBANG bertanya "Motor siapa itu" dan dijawab oleh saksi PUJO "motor keluarga" dan setelah itu terdakwa BAMBANG dan saksi PUJO sepakat untuk bertemu di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin. Sesampainya di cafe Ibu Giarti, terdakwa BAMBANG langsung bertemu dengan saksi PUJO. Pada saat itu saksi PUJO berkata "saya mau gadaikan motor" dan dijawab oleh terdakwa BAMBANG "ya digadaikan aja". Kemudian terdakwa BAMBANG mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN tersebut. Tak lama kemudian datanglah sdr. BUDI Alias NGEPAK (DPO) yang hendak menerima gadaian sepeda motor tersebut ke café Ibu Giarti. Saksi PUJO dan sdr. BUDI kemudian bertemu dan sepakat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN digadaikan dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Kemudian saksi PUJO menerima uang hasil gadaian sepeda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dari sdr. BUDI dan setelahnya saksi PUJO memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa BAMBANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa BAMBANG menerima panggilan telepon dari saksi PUJO KUSUMO yang meminta terdakwa BAMBANG untuk membantu saksi PUJO menggadaikan motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol, mendengar hal tersebut terdakwa BAMBANG bertanya "Motor siapa itu" dan dijawab oleh saksi PUJO " motor keluarga " dan setelah itu terdakwa BAMBANG dan saksi PUJO sepakat untuk bertemu di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin. Sesampainya di cafe Ibu Giarti, terdakwa BAMBANG langsung bertemu dengan saksi PUJO. Pada saat itu saksi PUJO berkata "saya mau gadaikan motor " dan dijawab oleh terdakwa BAMBANG " ya digadaikan aja". Kemudian terdakwa BAMBANG mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN tersebut. Tak lama kemudian datanglah sdr. BUDI Alias NGEPAK (DPO) yang hendak menerima gadaian sepeda motor tersebut ke café Ibu Giarti. Saksi PUJO dan sdr. BUDI kemudian bertemu dan sepakat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN digadaikan dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Kemudian saksi PUJO menerima uang hasil gadaian sepeda motor tersebut dari sdr. BUDI dan setelahnya saksi PUJO memberikan uang hasil gadaian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa BAMBANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut saksi SLAMET RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 480 Ke-2 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari Pasal tersebut diatas :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa unsur ini berarti sama dengan *Natuurlijkje Persoon* yaitu pribadi hukum kodrati yang berarti seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab setiap perbuatannya dalam hukum. Dalam persidangan tidak terdapat alasan pemaaaf maupun alasan pembeda sehingga ia dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa Bambang Pinuji Alias Bambang Bin Hadi Wasono adalah pelaku tindak pidana dan untuk itu dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan :

Menimbang, Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
- (2) Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
  - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
  - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- (3) Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.
- (4) Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.
- (5) Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa BAMBANG menerima panggilan telepon dari saksi PUJO KUSUMO yang meminta terdakwa BAMBANG untuk membantu saksi PUJO menggadaikan motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol, mendengar hal tersebut terdakwa BAMBANG bertanya “Motor siapa itu” dan dijawab oleh saksi PUJO “motor keluarga” dan setelah itu terdakwa BAMBANG dan saksi PUJO sepakat untuk bertemu di cafe Ibu Giarti yang beralamat di Jl.Poros Mentawak Kec. Bangko Kab. Merangin.

Menimbang, bahwa sesampainya di cafe Ibu Giarti, terdakwa BAMBANG langsung bertemu dengan saksi PUJO. Pada saat itu saksi PUJO berkata “saya mau gadaikan motor” dan dijawab oleh terdakwa BAMBANG “ya digadaikan aja”. Kemudian terdakwa BAMBANG mencari orang yang mau menerima gadaian sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin



JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN tersebut. Tak lama kemudian datanglah sdr. BUDI Alias NGEPAK (DPO) yang hendak menerima gadaian sepeda motor tersebut ke café Ibu Giarti. Saksi PUJO dan sdr. BUDI kemudian bertemu dan sepakat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 dengan tanpa dipasang Plat/ No Pol milik saksi SLAMET RIDWAN digadaikan dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Kemudian saksi PUJO menerima uang hasil gadaian sepeda motor tersebut dari sdr. BUDI dan setelahnya saksi PUJO memberikan uang hasil gadaian kepada terdakwa BAMBANG sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu saksi PUJO menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SUJATMIKO tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 yang dibawa oleh saksi PUJO untuk digadaikan bukan milik saksi PUJO, dan tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut baik STNK maupun BPKP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membantu saksi PUJO menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 milik saksi SUJATMIKO tersebut, saksi SLAMET RIDWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa uraian unsur tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa yang semula sudah seharusnya patut mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan namun Terdakwa tetap menerima barang tersebut dan tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko*





sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa -1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 Tanpa No Pol An.AKHULMUMININ, -1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF, -1 (satu) buah HP Merk Samsung, -Uang senilai Rp. 200.000,-digunakan dalam perkara PUJO KUSUMO BIN KARJO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi Slamet ;
- Keadaan keadaan yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 480 Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Pinuji Alias Bambang Bin Hadi Wasono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam Les Hijau No Sin JBK1E1668691 No Ka MH1JBK113KK672198 Tanpa No Pol An.AKHULMUMININ
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung
  - Uang senilai Rp. 200.000,-Digunakan dalam perkara PUJO KUSUMO BIN KARJO
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Selasa, Tanggal 27 September 2022 oleh kami RAHADIAN NUR, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, AMIR EL HAFIDH, S.H, dan MIRYANTO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 28 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara tele conference oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YUSNI RINI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh RISA MAHDEWI, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa tersebut tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

AMIR EL HAFIDH, S.H

RAHADIAN NUR, S.H, M.H

MIRYANTO, S,H, M.H

Panitera Pengganti

YUSNI RINI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)